



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KEMAL JERI ISKANDAR BIN JOHER;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeber 2 RT 011/004 Ds. Sirnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Fuad, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Lembaga bantuan Hukum Elang Pasundan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan majelis hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kesehatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih;
- 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Muhamad Aldi Saputra Bin Darus;

- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 0857-9871-1815;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/CBD/Eku.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher bersama-sama dengan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibeber 2 Rt.011/004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi Delfan Septian, Saksi Jajang Ahmad W, Saksi Calvin Situmorang yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki bernama Muhamad Aldi Saputra Bin DARUS dan Kemal Jeri Iskandar Bin Joher mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat daftar G setelah itu para Saksi melakukan pengembangan dan profiling lalu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira Pukul 00.10 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) ada di rumahnya yang terletak di Kampung Cibeber 2 RT.011 RW.004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi kemudian tim satresnarkoba Polres Sukabumi langsung mendatangi rumah tersebut dan menanyakan identitas Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



penuntutan terpisah), serta menanyakan mengenai kepemilikan sediaan farmasi berupa obat daftar jenis G *Tramadol* dan *Hexymer* dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih;
- 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;

Selanjutnya Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher kemudian tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibeber 2 Rt.011 Rw.004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dan benar Terdakwa sedang berada dirumah tersebut, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) serta menanyakan apakah Terdakwa benar yang menitipkan sediaan farmasi jenis Obat Daftar G berupa *Tramadol* dan *Hexymer* untuk diedarkan kembali kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) di bawa ke Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan menitipkan sediaan farmasi berupa obat daftar jenis G *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijual kembali yang mana sediaan farmasi tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, dan yang terakhir Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut kepada Arab (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18 (delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sediaan farmasi tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Aldi



Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diedarkan kembali yang nantinya Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut, dan selama ini Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diedarkan kembali dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023 T Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;
  3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Berdasarkan (*barang bukti obat disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5201/NOF/2023 tanggal 14 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti*:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2869 gram (*Nomor BB: 2451/2023/OF*);
  - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,4910 gram (*Nomor BB: 2452/2023/OF*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- Nomor BB: 2451/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,1530 gram;
- Nomor BB: 2452/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 2,2419 gram;
- Bahwa menurut keterangan ahli ADI PERMADI, S.Si.Apt obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut masuk dalam golongan Obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut tanpa adanya resep dari pejabat/instansi yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher bersama-sama dengan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibeber 2 Rt.011/004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): "tidak memiliki keahlian dan

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1): “praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa melakukan pembelian obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* kepada Arab (DPO) untuk Terdakwa edarkan/jual kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Aldi Saputra untuk mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut dengan kesepakatan Saksi Muhamad Aldi Saputra akan mendapatkan keuntungan uang dari hasil mengedarkan / menjual obat-obatan tersebut dan Saksi Muhamad Aldi Saputra pun menyanggupinya, kemudian setiap Terdakwa melakukan pembelian obat dari Arab (DPO) telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra dirumahnya pertama kali dalam tahun 2023 obat jenis *Tramadol* sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dan telah habis diedarkan / dijualkannya dengan keuntungan Terdakwa yang diterima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua masih dalam tahun 2023 Terdakwa menerima kembali obat jenis *Tramadol* sebanyak 3 (tiga) box / 300 (tiga ratus) butir yang telah berhasil edarkan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) butir dan tersisa sebanyak 51 (lima puluh satu) butir dimana Terdakwa baru menerima keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Muhamad Aldi Saputra dan menyerahkan 18 (delapan belas) box / 1800 (seribu delapan ratus) butir obat jenis *Tramadol* dan 4 (empat) toples / 4000 (empat ribu) butir obat jenis *Hexymer* untuk diedarkannya (*padahal untuk mengedarkan / mendistribusikan sediaan farmasi tersebut harus berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cibeber 2 Rt.011/004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Delfan Septian, Saksi Jajang Ahmad W dan Saksi Calvin Situmorang (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) bersama dengan Saksi Muhamad Aldi Saputra yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Aldi Saputra yang telah ditemukan barang bukti obat-obatan tersebut yaitu 4 (empat) toples / 4000 (empat ribu) butir obat jenis *Hexymer* dan 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat jenis *Tramadol*, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra untuk diedarkan/diperjualbelikannya, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam miliknya tetapi tidak ditemukan barang bukti obat-obatan lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhamad Aldi Saputra berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan (*barang bukti obat disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5201/NOF/2023 tanggal 14 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti*:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2869 gram (*Nomor BB: 2451/2023/OF*),
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,4910 gram (*Nomor BB: 2452/2023/OF*),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- Nomor BB: 2451/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,1530 gram,
  - Nomor BB: 2452/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 2,2419 gram,
- Bahwa menurut keterangan ahli ADI PERMADI, S.Si.Apt obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut masuk dalam golongan Obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 Ayat (2) *juncto* Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delfan Septian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, jam 01.00 WIB di rumahnya di Kp. Cibeber 2 RT 011/004 Ds. Sirnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Jajang Ahmad W dan Saksi Calvin Situmorang selaku anggota Polsek Lengkong Polres Sukabumi, kemudian menyerahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, di mana di rumahnya ditemukan barang bukti berupa:

1. 4.000 (Empat Ribu) Butir Obat Daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (Empat) Toples Plastik warna Putih;

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1851 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) Butir Obat Daftar G Jenis *Tramadol*;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, selain barang bukti yang sudah disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Warna hitam Nomor Simcard 08579871181 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pengedaran sediaan farmasi tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, dan yang terakhir Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dari Arab (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18 (delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian sediaan farmasi tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali yang nantinya oleh Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, selama ini Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023 T Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;

3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Calvin Situmorang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, jam 01.00 WIB di rumahnya di Kp. Cibeber 2 RT 011/004 Ds. Sirnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengamankan Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi Jajang Ahmad W selaku anggota Polsek Lengkonng Polres Sukabumi, kemudian menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Delfan Septian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, di mana di rumahnya ditemukan barang bukti berupa:

1. 4.000 (Empat Ribu) Butir Obat Daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (Empat) Toples Plastik warna Putih;
2. 1851 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) Butir Obat Daftar G Jenis *Tramadol*;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, selain barang bukti yang sudah disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Warna hitam Nomor Simcard 08579871181 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pengedaran sediaan farmasi tanpa izin tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, dan yang terakhir Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dari Arab (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18 (delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian sediaan farmasi tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali yang nantinya oleh Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, selama ini Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023 T Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;

3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira Pukul 00.10 WIB di rumah Saksi yang terletak di

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibeber 2 RT 011 RW 004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran  
Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan,  
ditemukan barang bukti di rumah Saksi berupa:

1. 4.000 (Empat Ribu) Butir Obat Daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (Empat) Toples Plastik warna Putih;
2. 1851 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) Butir Obat Daftar G Jenis *Tramadol*;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan barang bukti tersebut hasil menerima titipan dari Terdakwa, dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan/dijual kembali;

- Bahwa Saksi menerangkan, selama ini Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa sudah dua kali menerima setoran hasil penjualan dari Saksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023 T Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;

3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan, sediaan farmasi berupa obat daftar G jenis *Tramadol* Saksi edarkan kembali dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan dan untuk *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, di mana selama ini Saksi selalu menyetorkan hasil uang penjualan kepada Terdakwa dan Saksi mengambil keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per toples;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dan Saksi bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotek;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Adi Permadi, S.Si., Apt., dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut masuk dalam golongan Obat keras;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tersebut hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa izin

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira Pukul 00.10 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibeber 2 RT 011 RW 004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, di mana ia ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi tanpa izin edar, dan mengaku mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi berupa obat daftar jenis G *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk dijual kembali, di mana sediaan farmasi tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, dan yang terakhir Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dari Arab (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18 (delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian sediaan farmasi tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali yang nantinya Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selama ini Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan kembali dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023 T Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;

3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih;
- 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;
- 1 (satu) Unit handphone merek *Vivo* warna hitam dengan nomor Simcard 0857-9871-1815;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di di rumah Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus yang terletak di Kampung Cibeber 2 RT 011 RW 004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, Saksi Calvin Situmorang dan anggota Polsek Lengkong Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus, ditemukan barang bukti berupa: 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih, dan 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, diakui oleh Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus, didapatkannya dengan cara hasil menerima titipan dari Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher, dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cibeber 2 RT 011/004 Ds. Sirnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam Nomor Simcard 08579871181 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pengedaran sediaan farmasi tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan sediaan farmasi berupa obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhammad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi tersebut, Terdakwa mendapatkannya dengan cara Terdakwa membeli dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, di mana yang terakhir kali Terdakwa membeli sediaan farmasi dari Arab (DPO) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18 (delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi tersebut, Terdakwa menitipkannya kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali yang nantinya oleh Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali, dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualannya dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;
  3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan (*barang bukti obat disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5201/NOF/2023 tanggal 14 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti*:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dengan berat netto seluruhnya 1,2869

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua delapan enam sembilan) gram (Nomor BB: 2451/2023/OF);

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dengan berat netto seluruhnya 2,4910 (dua koma empat sembilan satu nol) gram (Nomor BB: 2452/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- Nomor BB: 2451/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,1530 (satu koma satu lima tiga nol) gram;
- Nomor BB: 2452/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 2,2419 (dua koma dua empat satu sembilan) gram;
- Bahwa menurut Ahli Adi Permadi, S.Si., Apt. menerangkan bahwa obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut masuk dalam golongan Obat keras, dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* tersebut, di mana ketika mereka mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, dan mereka tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Kemal Jeri Iskandar Bin Joher, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di di rumah Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus yang terletak di Kampung Cibeber 2 RT 011 RW 004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, Saksi Calvin Situmorang dan anggota Polsek Lengkong Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, di mana setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, ditemukan barang bukti berupa: 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih, dan 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*, dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, didapatkannya dengan cara hasil menerima titipan dari Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher, dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan/dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cibeber 2 RT 011/004 Ds. Sirnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi, di mana setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam Nomor Simcard 08579871181 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam pengedaran sediaan farmasi tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan sediaan farmasi berupa obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap sediaan farmasi tersebut, Terdakwa mendapatkannya dengan cara Terdakwa membeli dari Arab (DPO) dengan cara bertemu langsung, di mana yang terakhir kali Terdakwa membeli sediaan farmasi dari Arab (DPO) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalur Lingkar Kota Sukabumi sebanyak 18

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd





(delapan belas) box yang berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir *Tramadol* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box dan 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir *Hexymer* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan sediaan farmasi tersebut, Terdakwa menitipkannya kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali yang nantinya oleh Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus harus menyetorkan hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali menitipkan sediaan farmasi kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus untuk diedarkan/dijual kembali, dan sudah dua kali menerima setoran hasil penjualannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 (tiga ratus) butir sediaan farmasi berupa Obat Daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* kepada Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus dan menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena belum semuanya terjual;
3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menitipkan sediaan farmasi sebanyak 4 (empat) toples berisi 4000 (empat ribu) butir Obat Daftar Jenis G jenis *Hexymer* dan sama sekali belum menerima setoran hasil penjualan atas sediaan farmasi tersebut karena Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus ternyata tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*barang bukti obat disita dari Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5201/NOF/2023 tanggal 14 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dengan berat netto seluruhnya 1,2869 (satu koma dua delapan enam sembilan) gram (*Nomor BB: 2451/2023/OF*);
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dengan berat netto seluruhnya 2,4910 (dua koma empat sembilan satu nol) gram (*Nomor BB: 2452/2023/OF*);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- Nomor BB: 2451/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,1530 (satu koma satu lima tiga nol) gram;
- Nomor BB: 2452/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 2,2419 (dua koma dua empat satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi. *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Trihexyphenidyl* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Trihexyphenidyl* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Adi Permadi, S.Si., Apt. menerangkan bahwa obat daftar G jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut masuk dalam golongan Obat keras, dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selain itu, diketahui bahwa *Tramadol* dan *Hexymer* merupakan golongan obat keras, yakni obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui bahwa karena *Tramadol* dan *Hexymer* yang mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexyphenidyl* harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap *Tramadol* maupun *Hexymer* mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus yang secara bersama-sama menjual *Tramadol* dan *Hexymer* kepada orang di luar diri mereka adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus tidak bergerak di bidang farmasi dan mereka juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika mereka menjual *Tramadol* dan *Hexymer* yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri mereka untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus lakukan adalah dengan motif ekonomis karena mereka menjual *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* tersebut, di mana ketika mereka mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, dan mereka tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus yang secara bersama-sama telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, di mana mereka tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga tidak dapat memperjualbelikan/mengedarkan sediaan farmasi jenis *Tramadol*, jenis *Hexymer*, dan jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan mereka tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aldi Saputra Bin Darus tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih, dan 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhamad Aldi Saputra Bin Darus, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 0857-9871-1815, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Obat-obatan keras daftar G khususnya di kabupaten sukabumi;
- Bahwa perbuatan saksi Aldi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Obat-obatan keras daftar G tersebut dari Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher;
- Terdakwa sudah menikmati uang dari hasil kejahatannya mengedarkan obat keras daftar G tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kemal Jeri Iskandar Bin Joher tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4000 (empat ribu) butir obat daftar G Jenis *Hexymer* di dalam 4 (empat) toples plastik warna putih;
- 1851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Muhamad Aldi Saputra Bin Darus;

- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 0857-9871-1815;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. dan Ferdi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

TTD

Ferdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)